

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian dan Pentingnya Judul

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang ~~diberikan~~ kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ~~tercukupi~~ ~~baganya~~ wajib disyukuri. Karunia yang diberikannya, dipandang sebagai amanah, ~~karena~~ ~~lalu~~ harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan ~~perhidupan~~ bangsa Indonesia, baik ~~manfaat~~ ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara ~~bertanggungjawab~~ ~~bagi~~ kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam kerudukannya sebagai salah satu ~~pekerja~~ ~~sistem~~ penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang ~~tidak~~ ~~terbatas~~ ~~bagi~~ umat manusia, karena itu hutan harus ~~dijaga~~ kelestariannya. Hutan mempunyai peranan dalam ~~menentukan~~ ~~keserasian~~ dan keseimbangan lingkungan global, sehingga ~~kelestariannya~~ dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap ~~meningkatkan~~ ~~keparalingan~~ nasional.

Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan ~~manfaat~~ ~~lingkungan~~ ~~manfaat~~ sosial budaya dan ~~manfaat~~ ekonomi, pemerintah menetapkan ~~dan~~ ~~menetapkan~~ ~~dan~~ mempertahankan

kecukupan luas kawasan hutan dalam aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Dalam kenyataannya akhir-akhir ini masalah pengangkutan kayu dalam masalah pengangkutan hasil-hasil kehutanan secara ilegal terus meningkat

Masalah kejahatan pengangkutan kayu secara ilegal ini merupakan masalah kehidupan yang erat kaitannya dengan perkembangan, karena kejahatan merupakan pokok pemikiran manusia yang diwujudkan dalam perilaku menyimpang, sementara pemikiran manusia itu sendiri selalu mengarah kearah perkembangan.

Tidak dapat diingkari bahwa sebagai gejala sosial yang namanya kejahatan tidaklah dapat dihapus, dimusnahkan serta dihilangkan dari muka bumi. Ia tetap akan abadi selama manusia mendiami dunia ini dan kejahatan hanya dapat ditekan ataupun diperkecil frekuensinya.

Tindak pidana terhadap peredaran hasil hutan secara ilegal merupakan salah satu dari jenis tindak kejahatan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dalam Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Untuk dapat memahami isi dari pembahasan ini, maka terlebih dahulu diberikan pengertian dari judul skripsi ini.

Adapun yang dimaksud dengan peranan adalah tugas untuk melakukan kewajiban yang dibebankan kepadanya.¹

Polisi kehutanan adalah pejabat kenutanan yang sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang tertentu untuk menjamin terlaksananya perlindungan hutan.

Pengangkutan kayu berarti memindahkan orang atau kayu dari suatu tempat ke tempat lain sebagaimana yang telah ditentukan.

Secara ilegal berarti pengangkutan kayu tersebut dilaksanakan secara tidak sah atau bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tentang masalah kehutanan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah Undang-Undang yang khusus mengatur tentang masalah kehutanan.

Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara adalah merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi.

Dengan latar belakang di atas, maka dipilih judul skripsi tentang :
**"PERANAN POLISI KEHUTANAN TERHADAP PENGANGKUTAN KAYU
SE CARA ILEGAL DITINJAU DARI UU NO. 41 TAHUN 1999 (STUDI KASUS
DINAS KEHUTANAN PROPENSI SUMATERA UTARA)".**

¹Agus Jalim., *Kamus Bahasa Indonesia*, Aneka Ilmu, Semarang, 1995, h.111.